



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi

Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data
Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan
melakukan penginputan data pemilih pada Sistem Informasi
Data Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 22
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	EMAIL	NO. HANDPHONE UTAMA
1	2	3	4	5
1	Muhammad Cahya Bhakty NIP. 19981120 202506 1 002	Penata Muda/III a	bhaktycahya@gmail.com	089624722778

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal